



ꦧꦶꦩꦶꦏꦸꦏꦏꦁꦒꦱꦼꦩ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ꦭꦼꦩꦧꦁꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦤꦁ

KECAMATAN RENDANG
ꦗꦼꦩꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦤꦁꦼꦩꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦤꦁ

Jalan Raya Besakih, Menanga, Rendang 80863
Email : kantorcamatrendang@gmail.com, telepon 085100300990

KEPUTUSAN CAMAT RENDANG KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN ATAU *FRONT OFFICE* KECAMATAN RENDANG

CAMAT RENDANG
KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintah Kecamatan Rendang;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelayanan pada Kecamatan Rendang perlu menunjuk petugas pelayanan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Rendang tentang Petugas Pelayanan pada Kantor Kecamatan Rendang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.karangasembkab.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-52956_conv.pdf

3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
8. Keputusan Camat Rendang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan KCR_GO (Kantor Camat Rendang Go Online) sebagai Inovasi Kecamatan Rendang;
9. Keputusan Camat Rendang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Inovasi KCR_GO (Kantor Camat Rendang Go Online);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama Petugas Pelayanan Atau Front Office Kecamatan Rendang sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan informasi penerimaan berkas serta verifikasi awal terhadap permohonan layanan masyarakat.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menanga,
pada tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Rendang

Gede Sastraadi Wiguna, S.STP., M.A.P
NIP. 198702282006021003

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Kepala BRIDA Kabupaten Karangasem di Amlapura
5. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT
RENDANG KABUPATEN
KARANGASEM
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS
PELAYANAN ATAU FRONT
OFFICE KECAMATAN
RENDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PETUGAS PELAYANAN ATAU FRONT OFFICE KECAMATAN RENDANG

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	Camat Rendang
2	Wakil Penanggungjawab	Sekcam
3	Ketua	Kasi Pelayanan Umum
4	Pelaksana Teknis	
	Front Front Office	I Wayan Sadiartha, SH I Ketut Miasa I Gusti Ayu Tresnaningsih
	Administrasi	Ni Luh Putu Winda Anjaswari,SE



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Camat Rendang

Gede Sastraadi Wiguna, S.STP., M.A.P
NIP. 198702282006021003